

Analisis Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Adat Butayuh pada Masyarakat Desa Sukanegara, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat

Ananda Lasipa Purnama, Zuhraeni, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: anandalasipa7@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of the Butayuh custom among the people of Sukanegara Village, Pesisir Tengah District, Pesisir Barat Regency, and analyzes it from the perspective of Masalah Mursalah. The research focuses on how the Butayuh custom is implemented and how it is viewed through the concept of Masalah Mursalah. This study aims to describe the implementation of the custom and analyze the benefits embodied in the tradition. This research is a field study employing a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation and analyzed descriptively and analytically using the theory of Masalah Mursalah. The findings show that the Butayuh custom remains part of the local marriage tradition and contains beneficial values, particularly in preserving customs and strengthening social and family relationships. The tradition may be accepted as long as its implementation does not contradict the principles of Islamic law.

Keywords: Butayuh Custom, Masalah Mursalah Lampung Saibatin, Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini membahas pelaksanaan adat Butayuh pada masyarakat Desa Sukanegara, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat serta menganalisisnya dalam perspektif Masalah Mursalah. Permasalahan penelitian berfokus pada bagaimana pelaksanaan adat Butayuh dan bagaimana tinjauan Masalah Mursalah terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan adat Butayuh dan menganalisis nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan teori Masalah Mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Butayuh masih dilaksanakan sebagai bagian dari tradisi perkawinan masyarakat setempat dan mengandung nilai kemaslahatan, terutama dalam pelestarian adat serta penguatan hubungan sosial dan kekeluargaan. Tradisi

tersebut dapat diterima sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata-Kata Kunci: Adat Butayuh, Masalah Mursalah, Lampung Saibatin, Hukum Islam.

Pendahuluan

Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga merupakan peristiwa sosial yang berkaitan dengan keluarga, budaya, dan kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat adat, perkawinan sering kali disertai dengan aturan, tata cara, serta simbol-simbol budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan adat dalam perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi individual dan keagamaan, tetapi juga berfungsi menjaga hubungan antarkeluarga serta keberlangsungan nilai-nilai budaya dalam suatu masyarakat (Putri et al., 2024). Dalam konteks masyarakat Lampung Saibatin, perkawinan adat memiliki keterkaitan yang kuat dengan struktur sosial, kekerabatan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang masih hidup di tengah masyarakat (Saraswati et al., 2024).

Masyarakat adat Lampung secara umum dikenal memiliki dua kelompok adat besar, yaitu Saibatin dan Pepadun. Masyarakat Lampung Saibatin memiliki karakteristik sosial yang kuat dengan sistem kekerabatan dan nilai-nilai aristokrasi. Dalam pelaksanaan perkawinan adat, berbagai prosesi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari penghormatan terhadap identitas, kedudukan sosial, dan warisan budaya masyarakat. Pemberian gelar adat atau adok, misalnya, merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya leluhur yang masih dilaksanakan dalam perkawinan masyarakat Saibatin (Putri et al., 2024). Selain itu, penelitian mengenai tradisi Deduaian menunjukkan bahwa praktik perkawinan adat masih berfungsi sebagai hukum yang hidup (*living customary practice*) dan memiliki peran dalam menjaga keteraturan sosial masyarakat (Saraswati et al., 2024).

Keberadaan adat dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya terus mengalami perkembangan dan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, pelestarian adat tidak selalu berarti mempertahankan seluruh bentuk praktik secara kaku, melainkan juga mempertimbangkan relevansinya terhadap perkembangan masyarakat dan nilai-nilai yang dianut. Penelitian mengenai sistem perkawinan masyarakat Lampung Saibatin menunjukkan bahwa perubahan sosial dapat memengaruhi bentuk dan pola pelaksanaan perkawinan adat. Namun, perubahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan identitas budaya masyarakat, melainkan dapat menjadi bagian dari proses penyesuaian antara adat, kebutuhan sosial, dan nilai keagamaan (Millah & Kusmawan, 2023). Dalam konteks ini, adat tetap memiliki kedudukan penting sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan identitas dan kehidupan sosial masyarakat.

Salah satu tradisi perkawinan yang masih dikenal dalam kehidupan masyarakat adat Lampung Saibatin adalah adat Butayuh. Adat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan perkawinan adat yang memiliki rangkaian prosesi dan nilai budaya tersendiri. Pelaksanaan adat Butayuh pada masyarakat Desa Sukanegara, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, menjadi menarik untuk dikaji

karena tradisi tersebut masih dipertahankan sebagai bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Di tengah perkembangan masyarakat modern, keberlangsungan suatu adat tidak hanya bergantung pada pewarisan dari generasi sebelumnya, tetapi juga pada pemahaman masyarakat terhadap makna dan kemanfaatan adat tersebut dalam kehidupan masa kini. Kajian terhadap adat Butayuh menjadi penting karena masyarakat Desa Sukanegara merupakan bagian dari lingkungan budaya Lampung Saibatin yang memiliki karakteristik adat dan sistem sosial tersendiri. Tradisi perkawinan dalam masyarakat Saibatin tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga dan tokoh adat dalam menjaga keberlangsungan prosesi adat. Penelitian terbaru mengenai perkawinan adat Saibatin juga memperlihatkan bahwa tradisi perkawinan dapat berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya dan penguatan hubungan sosial (Putri et al., 2024; Saraswati et al., 2024). Namun, keberadaan suatu tradisi tetap perlu dikaji secara kritis untuk mengetahui nilai yang terkandung di dalamnya serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam kehidupan sosial selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hubungan antara hukum Islam dan tradisi lokal menunjukkan bahwa keberadaan budaya tidak selalu harus dipertentangkan dengan agama. Sebaliknya, nilai-nilai budaya dapat tetap dipertahankan apabila mengandung kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. Penelitian mengenai tradisi perkawinan dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu tradisi tidak cukup dilakukan berdasarkan keberadaannya sebagai kebiasaan masyarakat, tetapi juga perlu mempertimbangkan tujuan, dampak, dan nilai yang ditimbulkan oleh praktik tersebut (Al Ayyubi & Afif, 2025). Dengan demikian, analisis terhadap adat Butayuh tidak hanya berfokus pada bentuk pelaksanaannya, tetapi juga pada nilai kemaslahatan yang terkandung dalam tradisi tersebut.

Maslahah Mursalah merupakan salah satu konsep dalam metodologi hukum Islam yang digunakan untuk mempertimbangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan dalam menghadapi persoalan yang tidak secara khusus diatur dalam nash. Konsep ini memiliki relevansi dalam menganalisis berbagai fenomena sosial yang terus berkembang, termasuk praktik adat dalam perkawinan. Kajian terbaru mengenai tradisi Kromojati dalam perkawinan menjelaskan bahwa suatu tradisi dapat dianalisis berdasarkan tujuan dan dampak kemaslahatan yang ditimbulkannya, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Mutammimah & Saiban, 2024). Demikian pula, kajian mengenai Maslahah Mursalah dalam persoalan perkawinan menegaskan bahwa suatu ketentuan atau praktik dapat dipertimbangkan berdasarkan kemaslahatan nyata dan upaya mencegah kemudharatan, terutama dalam menjaga kepentingan serta keadilan dalam kehidupan keluarga (Siregar et al., 2026).

Penggunaan perspektif Maslahah Mursalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan analisis yang tidak hanya berhenti pada pertanyaan apakah suatu adat masih dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi juga menilai alasan dan kemanfaatan yang melatarbelakangi keberadaannya. Melalui pendekatan tersebut, adat Butayuh dapat dianalisis berdasarkan nilai kemaslahatan yang muncul bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Pendekatan ini juga memungkinkan

adanya penilaian terhadap kemungkinan unsur yang perlu dipertahankan, dikembangkan, atau ditinjau kembali apabila dalam pelaksanaannya ditemukan hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan syariat.

Secara struktur, artikel ini akan membahas gambaran umum pelaksanaan adat Butayuh dalam masyarakat Sukanegara, dilanjutkan dengan analisis masalah mursalah terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang terkandung di dalamnya. Akhirnya, artikel menyimpulkan posisi adat Butayuh dalam perspektif hukum Islam dan memberikan rekomendasi mengenai pelestarian tradisi budaya yang tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Tiara Santika (2021) mengkaji tradisi Nayuh dalam perkawinan masyarakat Lampung Saibatin dari perspektif hukum Islam. Iqbal Irawan (2023) meneliti perkawinan adat Butayuh di Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, dengan tinjauan hukum Islam. Mustofa Hilmi, Silvia Riskha Fabriar, dan Dena Walda Soleha (2022) membahas nilai-nilai dakwah dalam tradisi upacara pernikahan Nayuh. Selain itu, Cintia Restia Ningrum (2017) mengkaji fungsi Tari Nyambai dalam upacara perkawinan adat Nayuh pada masyarakat Saibatin di Pesisir Barat Lampung, sedangkan Yati Oktavia (2023) meneliti relasi kuasa dan mitos dalam tradisi Ngundang Matu Lampung Sai Batin di Krui, Kecamatan Pesisir Tengah.

Penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama berkaitan dengan tradisi masyarakat Lampung Saibatin. Namun, masing-masing memiliki objek dan fokus kajian yang berbeda. Penelitian Tiara Santika (2021) dan Mustofa Hilmi et al. (2022) berfokus pada tradisi Nayuh, Cintia Restia Ningrum (2017) menitikberatkan pada aspek seni melalui Tari Nyambai, sedangkan Yati Oktavia (2023) berfokus pada relasi kuasa dan status sosial dalam tradisi Ngundang Matu. Sementara itu, penelitian Iqbal Irawan (2023) memiliki objek yang lebih dekat karena sama-sama membahas adat Butayuh, tetapi dilakukan pada lokasi yang berbeda, yaitu Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan pada objek, lokasi, dan pendekatan analisis. Penelitian ini secara khusus mengkaji pelaksanaan adat Butayuh pada masyarakat Desa Sukanegara, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, dengan perspektif Masalah Mursalah. Dengan demikian, berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas pelaksanaan adat Butayuh di Desa Sukanegara dengan perspektif Masalah Mursalah. Perbedaan tersebut menjadi unsur kebaruan (novelty) penelitian ini.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab akademik, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam upaya integrasi antara budaya dan agama di tengah masyarakat yang plural. Kajian ini juga akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang batas-batas kebolehan praktik budaya dalam Islam, sekaligus membantu pemerintah daerah dan tokoh adat dalam menetapkan arah pelestarian budaya yang tetap berlandaskan nilai-nilai syariat Islam (Hafid, 2020).

Analisis Pelaksanaan Adat Butayuh di Desa Sukanegara

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pelaksanaan adat Butayuh di Desa Sukanegara menunjukkan bahwa adat masih memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan masyarakat Lampung Sai Batin. Pelaksanaan tersebut tidak hanya menjadi rangkaian tambahan dalam perkawinan, tetapi juga menjadi sarana bagi keluarga dan masyarakat untuk mempertahankan identitas adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai masyarakat Lampung Sai Batin di Kabupaten Pesisir Barat yang menunjukkan bahwa keberadaan tokoh adat memiliki peranan penting dalam mempertahankan dan meneruskan adat kepada generasi berikutnya. Penelitian tersebut juga mencatat bahwa perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi menjadi tantangan terhadap keberlangsungan adat, sehingga keterlibatan tokoh adat dan masyarakat menjadi penting dalam pelestariannya (Suyuthi, 2005).

Pelaksanaan Butayuh yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara keluarga, tokoh adat, dan masyarakat. Kesepakatan kedua keluarga menjadi dasar pelaksanaan, sedangkan tokoh adat berperan memberikan arahan mengenai tata cara dan perlengkapan adat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa adat bukan sekadar aturan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan pengetahuan yang hidup dalam masyarakat dan diteruskan melalui keterlibatan orang-orang yang memahami adat. Dalam konteks ini, keberadaan tokoh adat menjadi penting karena pengetahuan mengenai simbol, tata cara, dan kedudukan adat tidak seluruhnya diperoleh melalui tulisan, tetapi juga melalui praktik dan pewarisan secara langsung (Suyuthi, 2005).

Prosesi penjemputan mempelai wanita, penggunaan payung adat, tandu atau naungan adat berbentuk kotak, arak-arakan, pencak silat Lampung, Tari Sembah, dan iringan rebana memperlihatkan adanya perpaduan antara unsur budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Prosesi tersebut tidak hanya disaksikan oleh keluarga, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar. Dengan demikian, perkawinan menjadi suatu peristiwa sosial yang mempertemukan keluarga besar dan masyarakat dalam suasana kebersamaan.

Hal tersebut menjadi salah satu temuan penting penelitian karena menunjukkan bahwa keberadaan adat Butayuh masih mempunyai fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Sukanegara. Adat tidak hanya dipertahankan karena berasal dari leluhur, tetapi juga karena masih memiliki fungsi bagi masyarakat yang menjalankannya. Dalam penelitian ini, fungsi tersebut terlihat melalui keterlibatan masyarakat, hubungan antarkeluarga, penghormatan terhadap tokoh adat, serta pelestarian kesenian tradisional yang menyertai prosesi perkawinan.

Perbedaan perlengkapan adat berdasarkan kedudukan keluarga, seperti penggunaan kasur sembilan tingkat pada keluarga mempelai yang memiliki gelar Sutan, juga perlu dipahami berdasarkan konteks masyarakat adatnya. Berdasarkan hasil wawancara, perbedaan tersebut merupakan bagian dari simbol dan struktur adat, bukan dimaksudkan sebagai ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, dalam menganalisisnya, peneliti tidak menilai simbol tersebut hanya berdasarkan bentuk luarnya, tetapi berdasarkan makna dan pemahaman masyarakat yang menjalankannya. Dengan demikian, pelaksanaan adat Butayuh yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai living tradition, yaitu

tradisi yang masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat, bukan sekadar peninggalan budaya yang hanya diketahui secara historis. Kondisi tersebut sekaligus menjadi dasar bagi analisis berikutnya, yaitu apakah keberadaan dan pelaksanaan adat tersebut dapat dinilai sebagai suatu kemaslahatan menurut hukum Islam.

Analisis Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Adat Butayuh pada Masyarakat Desa Sukanegara

1. Kedudukan Masalah Mursalah sebagai Dasar Analisis

Dalam penelitian ini, konsep masalah mursalah digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan adat Butayuh membawa manfaat yang dapat diterima menurut hukum Islam dan apakah terdapat unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Masalah mursalah pada dasarnya berkaitan dengan kemaslahatan yang tidak memperoleh penetapan khusus berupa perintah atau larangan dari nash tertentu, tetapi kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Hafid, 2020).

Dalam kajian ushul fikih, masalah mursalah dikenal sebagai salah satu metode yang digunakan dalam penetapan hukum Islam. Kajian mengenai pemikiran Imam Malik menunjukkan bahwa Imam Malik menerima penggunaan masalah mursalah sebagai pertimbangan hukum, tetapi kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nash maupun ijma'. Apabila suatu masalah bertentangan dengan nash yang jelas, maka nash harus didahulukan (Suyuthi, 2005). Atas dasar tersebut, penelitian ini tidak menggunakan prinsip "asal adat sudah lama dilakukan maka otomatis boleh". Sebaliknya, adat Butayuh perlu diuji melalui beberapa pertanyaan: apakah adat tersebut memberikan manfaat nyata, apakah manfaat tersebut bersifat sosial dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, apakah terdapat kemudharatan di dalamnya, dan apakah pelaksanaannya bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah? Pertanyaan tersebut menjadi dasar analisis terhadap hasil penelitian lapangan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari tokoh adat dan pasangan pengantin, pelaksanaan Butayuh dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga, melibatkan masyarakat, mempertahankan kesenian dan simbol adat, serta tetap menempatkan akad nikah sebagai bagian penting dari perkawinan. Peneliti juga tidak menemukan dalam pelaksanaan yang diamati adanya pemujaan terhadap selain Allah, persembahan kepada kekuatan gaib, atau keyakinan bahwa perlengkapan adat mempunyai kekuatan yang menentukan keselamatan kedua mempelai (Wawancara dengan Bapak Hendri, 5 Desember 2025; Wawancara dengan Febri dan Levia, 5 Desember 2025).

Dengan demikian, apabila temuan lapangan tersebut dikaitkan dengan konsep masalah mursalah, terdapat dasar untuk menyatakan bahwa pelaksanaan adat Butayuh yang diteliti memiliki masalah karena menghasilkan manfaat sosial dan budaya, sementara berdasarkan data lapangan tidak ditemukan unsur yang bertentangan dengan prinsip dasar akidah Islam.

2. Kemaslahatan yang Ditemukan dalam Adat Butayuh

Kemaslahatan dalam adat Butayuh pertama-tama terlihat dari adanya kebersamaan dan tolong-menolong. Prosesi arak-arakan kedua mempelai diikuti oleh keluarga, kerabat, tokoh adat, serta masyarakat sekitar. Mereka bersama-

sama menjadi bagian dari prosesi perkawinan sehingga hubungan sosial antara keluarga dan masyarakat dapat semakin erat.

Nilai tersebut mempunyai hubungan dengan firman Allah Swt.:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ..."

"....Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,...." (QS. Al-Ma'idah [5]: 2)

Potongan ayat tersebut memang bukan dalil khusus mengenai adat Butayuh. Namun, kandungan ayat tentang ta'awun dapat digunakan sebagai landasan nilai dalam menganalisis keterlibatan masyarakat dalam prosesi tersebut. Tafsir sederhananya adalah bahwa kerja sama yang dilakukan untuk suatu kegiatan yang baik dapat bernilai positif selama kegiatan tersebut tidak digunakan untuk melakukan dosa atau kemudharatan (Abdullah, 2004).

Dalam konteks penelitian, masyarakat yang ikut mengiringi kedua mempelai, membantu keluarga, dan memeriahkan acara berada dalam kegiatan perkawinan. Oleh karena itu, keterlibatan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan sosial selama tidak disertai perbuatan yang dilarang syariat. Kemaslahatan berikutnya terlihat dari terpeliharanya hubungan silaturahmi. Prosesi Butayuh mempertemukan keluarga kedua mempelai dengan kerabat dan masyarakat. Kehadiran mereka menciptakan ruang untuk saling bertemu, berkomunikasi, dan mempererat hubungan kekeluargaan. Dalam hal ini, manfaat adat tidak berhenti pada saat prosesi selesai, tetapi dapat memperkuat hubungan sosial masyarakat setelah perkawinan berlangsung.

3. Masalah dalam Pelestarian Identitas Budaya

Kemaslahatan adat Butayuh juga terlihat dalam kemampuannya mempertahankan identitas budaya masyarakat Lampung Sai Batin. Penggunaan perlengkapan adat, kesenian tradisional, serta keterlibatan tokoh adat menunjukkan bahwa tradisi tersebut masih dipelajari dan dipraktikkan oleh masyarakat. Hal ini memiliki relevansi dengan kondisi masyarakat Sai Batin di Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian mengenai peranan tokoh adat di Pesisir Barat menunjukkan bahwa tokoh adat mempunyai peranan dalam menjaga keberlangsungan adat, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan meneruskan warisan budaya kepada generasi berikutnya (Suyuthi, 2005).

Dalam konteks penelitian ini, pelaksanaan Butayuh dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk mengenal adat secara langsung. Mereka tidak hanya mengetahui nama tradisi, tetapi juga melihat bagaimana tokoh adat, keluarga, dan masyarakat menjalankan prosesi tersebut. Dengan demikian, keberadaan Butayuh mempunyai nilai pendidikan budaya.

Kemaslahatan tersebut semakin terlihat karena unsur budaya yang dipertahankan bukan hanya berupa simbol, tetapi juga mencakup nilai kebersamaan. Pencak silat, Tari Sembah, rebana, arak-arakan, dan perlengkapan adat menjadi bagian dari ekspresi budaya masyarakat. Selama unsur tersebut tidak mengandung kemusyrikan atau larangan syariat, keberadaannya dapat dipertahankan sebagai budaya (Ali, 2011).

4. Analisis terhadap Simbol Adat dan Perbedaan Gelar Sutan

Salah satu temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah penggunaan kasur bertingkat sembilan pada perkawinan keluarga yang memiliki gelar Sutan.

Fenomena tersebut perlu dianalisis secara hati-hati karena dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan mengenai jumlah tingkat kasur berdasarkan gelar adat. Oleh karena itu, kedudukan kasur bertingkat tersebut bukan sebagai bagian dari syariat, melainkan sebagai simbol dalam sistem adat masyarakat (Aziz, 2017).

Berdasarkan wawancara dengan pasangan pengantin dan keterangan tokoh adat, perbedaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seseorang yang mempunyai gelar adat lebih mulia di hadapan Allah daripada masyarakat yang tidak mempunyai gelar. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kedudukan dan simbol adat yang telah diwariskan dalam masyarakat (Wawancara dengan Febri dan Levia, 5 Desember 2025).

Pemahaman tersebut menjadi penting apabila dikaitkan dengan QS. Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat [49]: 13)

Ayat tersebut memberikan batas yang jelas bahwa perbedaan suku, kelompok, dan identitas sosial tidak menentukan kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Oleh karena itu, menurut analisis peneliti, penggunaan simbol gelar dan perlengkapan adat masih dapat diterima sebagai bagian dari budaya selama tidak diyakini sebagai ukuran kemuliaan seseorang secara agama (Jalil, 2015).

Dengan kata lain, yang dinilai bukan semata-mata "ada kasur sembilan tingkat atau tidak", melainkan keyakinan dan makna yang melekat pada penggunaannya. Apabila ia dipahami sebagai simbol adat, maka ia berada pada ranah kebudayaan. Namun, apabila suatu simbol diyakini memiliki kekuatan gaib atau dianggap menentukan keselamatan manusia, maka penilaiannya akan berbeda karena telah memasuki persoalan akidah.

5. Adat Butayuh Ditinjau dari Konsep 'Urf Shahih

Berdasarkan kriteria tersebut, adat Butayuh yang menjadi objek penelitian dapat diarahkan kepada 'urf shahih, yaitu kebiasaan yang diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Hal tersebut didasarkan pada hasil penelitian bahwa Butayuh merupakan tradisi yang dikenal dan dipraktikkan masyarakat, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan keluarga, serta berdasarkan pengamatan peneliti tidak ditemukan unsur kemusyrikan dalam prosesi yang diamati (Aziz, 2017).

Namun, 'urf shahih dan masalah mursalah dalam penelitian ini tidak perlu diposisikan sebagai dua teori yang saling berdiri sendiri. Konsep 'urf membantu menjelaskan kedudukan adat sebagai kebiasaan masyarakat, sedangkan masalah mursalah digunakan untuk menilai manfaat dan kesesuaiannya dengan tujuan syariat. Dengan demikian, keduanya dapat saling mendukung dalam menjelaskan mengapa suatu adat dapat dipertahankan (Jalil, 2015).

Penelitian mengenai tradisi perkawinan Lampung sebelumnya juga menunjukkan bahwa adat perkawinan dapat dikaji menggunakan perspektif 'urf dan masalah mursalah. Salah satunya adalah penelitian tentang tradisi Segheh dalam perkawinan adat Lampung yang secara khusus menganalisis tradisi tersebut melalui perspektif 'urf dan masalah mursalah. Dalam konteks Butayuh, pendekatan tersebut menjadi relevan karena tradisi yang diteliti juga merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak memiliki ketentuan khusus dalam nash mengenai bentuk prosesi, perlengkapan, arak-arakan, maupun simbol-simbol adatnya. Oleh karena itu, penilaian hukumnya tidak dilakukan dengan mencari dalil yang secara spesifik menyebut "Butayuh", tetapi dengan menguji apakah tradisi tersebut memenuhi prinsip kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat.

6. Masalah Mursalah dan Batasan terhadap Kemudharatan

Walaupun penelitian ini menemukan banyak manfaat dalam pelaksanaan Butayuh, peneliti tidak menyimpulkan bahwa semua bentuk adat atau semua pelaksanaan Butayuh pasti dibenarkan. Kesimpulan tersebut harus dibatasi pada pelaksanaan yang diamati di Desa Sukanegara. Prinsip masalah mursalah menuntut agar kemaslahatan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kajian mengenai Imam Malik menegaskan bahwa penggunaan maslahat tidak boleh digunakan untuk mengabaikan nash yang jelas (Suyuthi, 2005).

Oleh sebab itu, apabila dalam pelaksanaan suatu adat terdapat unsur kemusyrikan, perjudian, minuman keras, pergaulan yang melanggar batas syariat, pemborosan yang menimbulkan mudarat, atau tindakan lain yang jelas dilarang, maka unsur tersebut tidak dapat dibenarkan hanya dengan alasan "sudah menjadi adat". Dalam penelitian ini, berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti tidak menemukan unsur-unsur tersebut dalam pelaksanaan Butayuh yang menjadi objek penelitian (Observasi langsung, 25 November 2025; Wawancara dengan Bapak Hendri, 5 Desember 2025).

Hal ini menjadi salah satu dasar penting bagi kesimpulan penelitian. Kemaslahatan adat Butayuh tidak terletak pada statusnya sebagai tradisi semata, tetapi pada manfaat yang dihasilkan dan tidak ditemukannya pertentangan dengan prinsip syariat dalam pelaksanaan yang diteliti.

7. Penilaian Peneliti terhadap Adat Butayuh

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis, peneliti berpendapat bahwa adat Butayuh di Desa Sukanegara memiliki nilai kemaslahatan yang cukup kuat. Kemaslahatan tersebut terlihat dari adanya kebersamaan, gotong royong, silaturahmi, penghormatan terhadap keluarga, pelestarian kesenian tradisional, dan keberlanjutan identitas budaya masyarakat Lampung Sai Batin.

Penilaian tersebut bukan berarti menjadikan adat Butayuh sebagai bagian dari hukum ibadah atau menganggap seluruh simbol adat memiliki dasar khusus dari Al-Qur'an dan hadis. Butayuh tetap merupakan adat atau budaya masyarakat. Adapun penerimaannya dalam perspektif hukum Islam didasarkan pada prinsip bahwa adat dapat dipertimbangkan selama tidak bertentangan dengan syariat dan memberikan kemanfaatan (Aziz, 2017; Jalil, 2015).

Dengan demikian, berdasarkan perspektif masalah mursalah, adat Butayuh dalam penelitian ini dapat dinilai sebagai tradisi yang membawa

kemaslahatan dan dapat dipertahankan, dengan syarat bahwa pelaksanaannya tetap menjaga batas-batas syariat. Kesimpulan tersebut diperoleh dari perpaduan antara data empiris berupa wawancara dan observasi dengan teori masalah mursalah, konsep 'urf shahih, prinsip ta'awun, serta nilai-nilai sosial yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelestarian budaya lokal tidak harus dipertentangkan dengan hukum Islam. Justru, selama adat tersebut mampu mempertahankan hubungan sosial, menjaga nilai kebersamaan, dan tidak mengandung praktik yang bertentangan dengan akidah maupun syariat, adat dapat menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang tetap hidup dalam masyarakat Muslim (Abdullah, 2004; Ali, 2011).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, adat Butayuh pada masyarakat Desa Sukanegara, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, merupakan tradisi perkawinan masyarakat Lampung Sai Batin yang masih dilaksanakan dan diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Pelaksanaan adat Butayuh tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian perkawinan, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya serta adat istiadat masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan adat Butayuh melibatkan keluarga, tokoh adat, kerabat, dan masyarakat dalam suasana kebersamaan. Tradisi tersebut mengandung nilai gotong royong, tolong-menolong, silaturahmi, kerukunan, serta kepedulian sosial yang mempererat hubungan antaranggota masyarakat.

Ditinjau dari perspektif masalah mursalah, adat Butayuh yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sukanegara mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan unsur kemusyrikan, penyimpangan akidah, maupun praktik yang bertentangan dengan syariat dalam pelaksanaan adat yang menjadi objek penelitian. Simbol dan perlengkapan adat yang digunakan dipahami sebagai bagian dari kebudayaan dan warisan adat, bukan sebagai bentuk ibadah atau keyakinan yang menyimpang dari agama. Oleh karena itu, adat Butayuh dapat terus dilestarikan sebagai kearifan lokal yang mengandung nilai positif dan kemaslahatan bagi masyarakat. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji tradisi Butayuh pada wilayah atau masyarakat lain untuk memperluas pemahaman mengenai keberagaman pelaksanaan adat perkawinan Lampung dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini sekaligus menunjukkan adanya kebaruan (novelty) karena penelitian secara khusus mengenai analisis masalah mursalah terhadap pelaksanaan adat Butayuh pada masyarakat Desa Sukanegara, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat belum ditemukan dalam penelitian terdahulu yang dibandingkan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya mengenai masyarakat Lampung Sai Batin dan adat perkawinan Lampung lebih banyak membahas aspek adat, peranan tokoh adat, maupun tradisi tertentu dengan objek dan fokus yang berbeda. Penelitian ini secara khusus mengkaji praktik Butayuh yang masih berlangsung di Desa Sukanegara melalui data lapangan dan menganalisisnya

dengan perspektif masalah mursalah, sehingga menghasilkan gambaran mengenai hubungan antara pelestarian adat lokal dan prinsip hukum Islam.

Dengan demikian, adat Butayuh pada masyarakat Desa Sukanegara dapat dipertahankan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Lampung Sai Batin karena memiliki nilai kemaslahatan sosial dan budaya serta, berdasarkan pelaksanaan yang diteliti, tidak ditemukan adanya penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Pelestarian adat tersebut tetap perlu dilakukan secara selektif dengan mempertahankan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya dan meninggalkan setiap unsur yang apabila di kemudian hari muncul dapat bertentangan dengan akidah maupun syariat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan pengamalan nilai-nilai Islam tidak harus dipertentangkan, karena keduanya dapat berjalan berdampingan selama adat ditempatkan sebagai budaya dan tidak dijadikan sebagai pengganti ketentuan agama.

Sebagai penutup, peneliti memandang bahwa keberadaan adat Butayuh merupakan bagian yang membanggakan dari kekayaan budaya masyarakat Pesisir Barat. Masih dilaksanakannya adat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertahankan warisan leluhur, tetapi juga menjaga identitas budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Pelestarian adat Butayuh diharapkan tetap berlangsung secara turun-temurun dengan tetap menjaga nilai kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat, sekaligus memastikan bahwa setiap pelaksanaannya senantiasa selaras dengan nilai-nilai Islam.

Referensi

- Abdullah, A. (2004). *Studi agama: Normativitas atau historisitas?* Pustaka Pelajar.
- Ali, Z. (2011). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Al Ayyubi, M. S., & Afif, A. (2025). Tinjauan masalah mursalah terhadap tradisi weton dalam perkawinan: Studi kasus di Desa Mojoduwur, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5), 734–745. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5546>
- Aziz, A. (2017). Kedudukan adat dalam Islam ('urf) dalam sistem hukum Islam. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1(2), 183–198.
- Hafid, M. H. (2020). *Teori dan metodologi hukum Islam*. Alauddin University Press.
- Hilmi, M., Fabriar, S. R., & Soleha, D. W. (2022). Nilai-nilai dakwah dalam tradisi upacara pernikahan Nayuh: Studi kasus masyarakat adat Lampung suku Saibatin Kabupaten Pesisir Barat. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 13(2), 147–167. <https://doi.org/10.32923/maw.v13i02.2498>
- Irawan, I. (2023). *Perkawinan adat Butayuh di Pekon Tanjung Jati Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat ditinjau dari hukum Islam* [Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Jalil, M. (2015). Adat dan syariat: Relasi dan pergumulan dalam hukum Islam. *Jurnal Al-Ihkam*, 10(2), 277–294.
- Kadir, A. (2019). *Metodologi penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Millah, N. I., & Kusmawan, A. (2023). Sistem pernikahan Nyakak masyarakat adat Lampung Saibatin perspektif mubadalah. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil*

- and Islamic Family Law*, 4(2). <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19390>
- Mutammimah, B., & Saiban, K. (2024). Tradisi Kromojati dalam pernikahan perspektif masalah mursalah. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(1), 58–73.
- Ningrum, C. R. (2017). Fungsi Tari Nyambai pada upacara perkawinan adat Nayuh pada masyarakat Saibatin di Pesisir Barat Lampung. *Joged: Jurnal Seni Tari*, 8(2). <https://doi.org/10.24821/joged.v8i2.1887>
- Observasi langsung peneliti terhadap pelaksanaan adat Butayuh di Desa Sukanegara. (2025, November 25).
- Oktavia, Y. (2023). *Relasi kuasa dan mitos dalam tradisi Ngundang Matu Lampung Sai Batin di Krui Kecamatan Pesisir Tengah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Putri, A. H., et al. (2024). Hukum adat: Pemberian gelar adok dalam pernikahan adat Saibatin Desa Bulok Kalianda. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 32–44. <https://doi.org/10.56087/qawaninijh.v5i1.469>
- Santika, T. (2021). *Tradisi Nayuh dalam perkawinan masyarakat Lampung Saibatin perspektif hukum Islam* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Saraswati, A., Siregar, L. S. B., & Parut, W. (2024). Customary authority in the Deduaian tradition of Lampung Saibatin marriage from Islamic legal perspectives. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 144–152. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i2.8688>
- Siregar, N. H. M., Siregar, S., Sakti, I., Munthe, I. P., & Dasopang, N. (2026). Masalah mursalah sebagai dasar kewajiban pencatatan perkawinan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6059–6070. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4098>
- Suyuthi, I. (2005). *Al-Asybah wa an-nazha'ir fi qawa'id al-fiqhiyyah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Wawancara dengan Bapak Hendri, tokoh adat, mengenai pelaksanaan adat Butayuh pada masyarakat Desa Sukanegara. (2025, Desember 5).
- Wawancara dengan Febri dan Levia, pasangan pengantin yang melaksanakan adat Butayuh, Desa Sukanegara. (2025, Desember 5).